



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**KECAMATAN MAJENANG**  
**DESA PAHONJEAN**  
Jl. H. Abdul Fatah 275 Desa Pahonjean - Majenang

**SURAT EDARAN**  
Nomor : 700/ 01 /1/2021

**TENTANG**  
**HIMBAUAN LARANGAN GRATIFIKASI DARI PENGGUNA**  
**LAYANANDI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA**  
**PAHONJEAN**

Dalam rangka Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Pahonjean, maka dihimbau kepada masyarakat, rekanan dan pengguna layanan di Lingkungan Pemerintah Desa Pahonjean untuk:

1. Tidak memberikan gratifikasi berupa uang, setara uang (cek, deposito, voucher, dll) bingkisan, parcel, fasilitas dan bentuk lainnya kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Pahonjean.
2. Menolak segala bentuk permintaan gratifikasi oleh pegawai yang berhubungan dengan jabatan/kewenangan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya seperti uang, setara uang cek, deposito, voucher, dll), bingkisan, parcel, fasilitas dan bentuk lainnya.
3. Tidak memberikan janji pemberian dana, sumbangan, hadiah atau sebutan lainnya kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Pahonjean baik secara lisan maupun tulisan. Pelanggaran ini pada prinsipnya karena penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang berimplikasi pada tindak korupsi.
4. Melaporkan setiap permintaan atau penawaran gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan/kewenangan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dari seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Pahonjean kepada Unit Pengendali Gratifikasi Desa (UPG Desa) Desa Pahonjean melalui email : [pahonjean.desa@gmail.com](mailto:pahonjean.desa@gmail.com) atau whatsapp 0812.1066.9090 atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Cilacap paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya gratifikasi.

Demikian untuk menjadikan perhatian, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
Pahonjean, 16 Juni 2021  
KEPALA DESA PAHONJEAN,  
HERI SUDIONO, S.IP